



**P U T U S A N**

Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb

***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”***

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUALLING Als BAPAK ISRA Als FAIS  
Bin LAMIDE ;  
Tempat lahir : Salobongko ;  
Umur/Tanggallahir : 33 Tahun / 2 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Incor, Kelurahan Kasimbong, Kecamatan  
Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 28 Maret 2015 No.Pol : SP. Han/30/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 April 2015, Nomor : B-13/R.4.33/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2015, Nomor : Print-14/R.4.33/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;



4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 25 Mei 2015 Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Juni 2015 Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tanggal 25 Mei 2015 Nomor : B-486/R.4.33/Epp/05/2015 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDM-14/Msb/Epp.2/05/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Mualing Als Bapak Isra Bin Lamide ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25 Mei 2015 Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 25 Mei 2015 Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Mei 2015 Nomor 59/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 2 Juli 2015 No.Reg.Perk

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 2 dari 55



PDM-14/MSB/Epp.2/05/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUALLING Als BAPAK ISRA Als adi Als FAIS Bin LAMIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan dan dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUALLING Als BAPAK ISRA Als Adi Als FAIS Bin LAMIDE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Notebook merek HP warna hitam 10 (sepuluh) inci;  
Dikembalikan kepada saksi MUH. SABIR MUKHTAR, S.Pd.
  - 1 (satu) unit laptop merek Acer warna coklat 14 (empat belas) inci tipe 4738Z No. Seri P621G50MN dikembalikan kepada saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna biru hitam; dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry 9300 warna hitam Nomor Pin 29c75440; dikembalikan kepada saksi IPAL MUSTAFA.
  - 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam dikembalikan kepada saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN.
  - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm, 1 (satu) buah helm biasa warna hitam, 1 (satu) buah kampak dengan gagang terbuat dari besi panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm, dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **MUALLING Als BAPAK ISRA Bin LAMIDE, secara berturut-turut**, pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita dan 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan bulan Maret tahun 2015, bertempat di rumah kost saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd di Jl. Datuk Pattimang Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, di rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI di Jln. Lesangi Sapek Kel. Bone Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, di dalam rumah saksi IPAL MUSTAFA di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dan di dalam rumah saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili





- Bahwa saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd dari dalam kamar kost saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI di Jln. Lesangi Sapek Kel. Bone Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI lewat pintu dapur yang terlebih dahulu gredel pintunya terdakwa cungkil dengan menggunakan kayu kecil seperti lidi dan setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Terdakwa kemudian mengambil laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI yang disimpan di rak TV ruang tamu rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI. Namun kemudian saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI terbangun sehingga terdakwapun melarikan diri dengan membawa laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang berupa laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI dari ruang tamu rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di di dalam rumah saksi IPAL MUSTAFA di Jl. Pramuka Kel.

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 6 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dimana awalnya terdakwa pulang dari pameran batu didepan rumah jabatan Bupati Luwu Utara lalu naik ojek menuju taman siswa. Setelah itu terdakwa jalan kaki menuju ke arah SPBU Kappuna. Kemudian terdakwa masuk ke dalam lorong depan SPBU Kappuna dan melihat jendela rumah saksi IPAL MUSTAFA yang agak terbuka sehingga saat itu terdakwa membuka gredel pintu dengan menggunakan linggis melalui jendela. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi IPAL MUSTAFA dan mengambil 1 (satu) buah handphone Black Berry 9300 warna hitam dengan kode PIN 29C75540 dari atas lemari. Lalu terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru hitam. Pada saat akan membuka pintu kamar yang kedua, saksi IPAL MUSTAFA terbangun sehingga terdakwa pun lari meninggalkan rumah saksi IPAL MUSTAFA ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IPAL MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi IPAL MUSTAFA tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa muntuk mengambil barang-barang milik saksi IPAL MUSTAFA ;
- Bahwa setelah mencuri dari rumah saksi IPAL, kemudian terdakwa lari ke arah lapangan taman siswa Masamba. Sekitar pukul 04.30 Wita terdakwa melihat jendela rumah milik saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN yang berada di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang belum jadi dan hanya ditutup dengan triplek sehingga terdakwa pun langsung membuka dengan cara merusak dan mendorong jendela yang terbuat dari tripleks tersebut lalu masuk ke dalam rumah lewat jendela dan mengambil barang-barang milik saksi MUIS Als

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 7 dari 55





BAPAK IKSAN Bin SUSUN berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 1 (satu) kunci kontak eskapator merk HONDA dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar. Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian lari meninggalkan rumah saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN mengalami kerugian sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUALLING Als BAPAK ISRA Bin LAMIDE** pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wita, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita dan 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dan bulan Maret tahun 2015, bertempat di rumah kost saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd di Jl. Datuk Pattimang Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, di rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI di Jln. Lesangi Sapek Kel. Bone Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, di dalam rumah saksi IPAL MUSTAFA di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, dan di dalam rumah saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN di Jl. Pramuka Kel.

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 8 dari 55





Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah kost saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd di Jl. Datuk Pattimang Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUH SABIR MUKHTAR S.Pd dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan parang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd sedang tertidur. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd berupa 1(satu) unit Notebook merek HP warna hitam ukuran 10 (sepuluh) inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu buah sweter warna biru ungu) dan 1 (satu) buah modem merk smartfren warna putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd dari dalam kamar kost saksi MUH. SABIR MUKHTAR S.Pd ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI di Jln.



Lesangi Sapek Kel. Bone Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI lewat pintu dapur yang terlebih dahulu gredel pintunya terdakwa cungkil dengan menggunakan kayu kecil seperti lidi dan setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Terdakwa kemudian mengambil laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI yang disimpan di rak TV ruang tamu rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI. Namun kemudian saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI terbangun sehingga terdakwapun melarikan diri dengan membawa laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang berupa laptop merk ACER warna coklat tipe 4738 Z dengan nomor seri P621G50MN milik saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI dari ruang tamu rumah saksi AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di di dalam rumah saksi IPAL MUSTAFA di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dimana awalnya Terdakwa pulang dari pameran batu didepan rumah jabatan Bupati Luwu Utara lalu naik ojek menuju taman siswa. Setelah itu terdakwa jalan kaki menuju ke arah SPBU Kappuna. Kemudian terdakwa masuk ke dalam lorong depan SPBU Kappuna dan melihat jendela rumah saksi IPAL MUSTAFA yang agak terbuka sehingga saat itu Terdakwa membuka gredel pintu dengan



menggunakan linggis melalui jendela. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi IPAL MUSTAFA dan mengambil 1 (satu) buah handphone Black Berry 9300 warna hitam dengan kode PIN 29C75540 dari atas lemari. Lalu Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone Nokia warna biru hitam. Pada saat akan membuka pintu kamar yang kedua, saksi IPAL MUSTAFA terbangun sehingga Terdakwa pun lari meninggalkan rumah saksi IPAL MUSTAFA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IPAL MUSTAFA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi IPAL MUSTAFA tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Terdakwa muntuk mengambil barang-barang milik saksi IPAL MUSTAFA;
- Bahwa setelah mencuri dari rumah saksi IPAL, kemudian Terdakwa lari ke arah lapangan taman siswa Masamba. Sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa melihat jendela rumah milik saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN yang berada di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara yang belum jadi dan hanya ditutup dengan triplek sehingga Terdakwa pun langsung membuka dengan cara merusak dan mendorong jendela yang terbuat dari tripleks tersebut lalu masuk ke dalam rumah lewat jendela dan mengambil barang-barang milik saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil yang berisi 1 (satu) kunci kontak eskapator merk HONDA dan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar. Setelah mengambil barang-barang

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 11 dari 55



tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan rumah saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN mengalami kerugian sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi MUIS Als BAPAK IKSAN Bin SUSUN ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **AJANG IDAN Als BAPAK RIFKI** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z ;
- Bahwa kehilangan laptop milik Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil Leptop milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menyimpan laptop tersebut dibawah rak tv dan pada pukul 04.00 wita Saksi terbangun dan melihat orang berlari keluar melalui pintu belakang dari situlah Saksi melihat laptop yang Saksi simpan dirak tv tidak ada lagi (hilang) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan sebilah parang dan masuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer yang disimpan dirak tv ;
- Bahwa laptop milik Saksi ditemukan setelah petugas kepolisian menghubungi Saksi pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita dan menyampaikan kepada Saksi kalau laptop Saksi tersebut telah ditemukan serta pelaku yang mengambilnya ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya leptop milik Saksi sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi sebelum mengambil laptop saksi didalam rumah
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 13 dari 55



2. saksi **IPAL MUSTAFA** ;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik Saksi ;
- Bahwa kehilangan handphone milik Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wita dirumah saksi Jln Pramuka Kel. Kappuna Kec.Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil 1(satu)buah Hand Phone Nokia warna biru dan 1(satu) buah handphone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik Saksi, karena waktu kejadian Saksi terbangun dari tidur sekitar pukul 02.30 wita setelah mendengar suara kunci pintu terlempar karena dicungkil kemudian Saksi berdiri dari tempat tidur dan melihat 2 (dua) orang berlari keluar dari rumah akan tetapi Saksi tidak mengenal orang tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah Saksi lalu mengambil ke 2 (dua) Hand Phone tersebut dengan cara mencungkil pintu depan rumah Saksi akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa membuka kaca nako





jendela dan memasukkan tangannya dan membuka grendel pintu lalu masuk mengambil 2 (dua) Hand Phone milik Saksi ;

- Bahwa Saksi menemukan sebuah linggis dan melihat pintu depan rumah Saksi ada bekas dicungkil benda keras berupa besi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sesuai harga 2 (dua) Hand Phone yakni sekitar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi sebelum mengambil Handphone milik Saksi didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **FEBRY IRIANTI Als RIFKY Binti RAHMANSYAH** ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik Saksi ;
- Bahwa kehilangan leptop milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pk1 04.00 wita, dirumah saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan leptop milik Saksi setelah suami Saksi membangunkan Saksi sekitar pukul 04.00 wita dan mengatakan

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 15 dari 55





"dimana laptop tadi malam kita simpan", lalu Saksi mengatakan "saya simpan dibawa tv ruang tengah" kemudian suami Saksi mengatakan "hilang tadi ada orang masuk didalam rumah";

- Bahwa yang berada dirumah Saksi pada saat kejadian tersebut yakni Saksi bersama suami Saksi Iel. Ajang Idan, adik kandung Saksi Hilda anak saksi Muh.Rifky Pratama ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu kemudian masuk mengambil laptop yang ada dirak lemari tv lalu kabur lewat pintu belakang namun menurut suami Saksi ia masih sempat melihat pelaku lari keluar rumah sehingga kami semua dikasi bangun ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi maupun pada suami saksi sebelum mengambil laptop Saksi didalam rumah;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. saksi **HILDA RAHMAWATI Als HILDA Binti RAHMANSYAH** ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince



tipe 4738z nomor seri P621G50M milik suami kakak saksi Pr. Pebri Irianti  
yaitu lk. AJANG IDAN ;

- Bahwa kehilangan laptop milik Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 20 februari 2015 sekitar pukul 04.00 wita, dirumah Saksi di Jln Lesangi Sapek, Lel.Bone, Kec.Baebunta, Kab Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya laptop tersebut Saksi berada dirumah sedang tidur dan mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu suami kakak Saksi membangunkan dan memberi tahu ada pencuri masuk dirumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu kemudian masuk mengambil laptop yang ada dirak lemari tv lalu kabur lewat pintu belakang namun menurut kakak ipar Saksi ia masih sempat melihat pelaku lari keluar rumah sehingga kami semua dikasi bangun dengan mengatakan *"bangun ada pencuri masuk rumah"* ;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya laptop milik kakak Ipar Saksi sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi maupun pada ipar Saksi sebelum mengambil laptop tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. saksi **MUH SABIR MUKHTAR, S.Pd** ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit, unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000 ( delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih ;
- Bahwa kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah kost Saksi tepatnya dijalan Datuk pattimang Kel .Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah kost milik Saksi dan mengambil barang milik Saksi dengan cara Terdakwa mencungkil pintu dengan menggunakan parang kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit notbook merek hp warnah hitam ukuran 10 inc, uang tunai sebesar Rp. 830.000 (delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan satu celana jeans warnah biru serta satu buah modem merek smarfren warnah putih ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita Saksi baru tahu kalau barang-barang milik Saksi telah hilang diambil oleh orang yang Saksi tidak dikenal ;
- Bahwa akibat kehilangan uang dan barang-barang milik Saksi, Saksi mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi sebelum mengambil notebook milik saksi berada didalam kost Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. saksi **MUIS Als BAPAK IKSAN BIN SUSUN** ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda ;
- Bahwa kehilangan barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah Saksi di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang milik Saksi setelah Saksi bangun pagi dan mencari barang-barang milik Saksi tersebut namun tidak ada ditempatnya dan tripleks penutup jendela kamar Saksi telah terbuka ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi yakni pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 19 dari 55



tripleks penutup jendela salah satu kamar yang tidak terpakai dan mengambil tas jinjing milik isteri Saksi dan tas kecil milik Saksi yang di simpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi kemudian pelaku membuka/memeriksa kedua tas tersebut dan mengambil hp Mito di tas istri Saksi dan meletakkannya di depan tv di ruang tengah dan Terdakwa lalu membawa kabur hp Mito milik isteri Saksi dan tas milik Saksi yang berisi uang tunai, 1 (satu) buah hp dan kunci eskapator milik Saksi ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang-barang milik Saksi yaitu sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

7. saksi **MUSLIANI Alias ANHI Binti YULIANA** ;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya 2 (dua) unit hand phone merk mito warna hitam dan Merk nokia warna hitam, tas selempang warna merah hitam yang berisi kunci eskapator dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 20 dari 55



- Bahwa kehilangan barang-barang milik Saksi dan suami Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah Saksi di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang milik Saksi dan suami Saksi setelah Saksi bangun pagi dan mencari barang-barang milik Saksi tersebut namun tidak ada ditempatnya dan tripleks penutup jendela kamar Saksi telah terbuka ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi yakni pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka tripleks penutup jendela salah satu kamar yang tidak terpakai dan mengambil tas jinjing milik Saksi dan tas kecil milik suami Saksi yang di simpan di atas lemari pakaian di kamar Saksi kemudian pelaku membuka kedua tas tersebut dan mengambil hp Mito di tas milik Saksi dan meletakkannya di depan tv di ruang tengah dan Terdakwa lalu membawa kabur hp Mito milik Saksi dan tas milik suami Saksi yang berisi uang tunai, 1 (satu) buah hp dan kunci eskapator milik suami Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya barang-barang milik Saksi yaitu sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 21 dari 55





- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dibeberapa tempat yaitu :
  - Pada bulan Pebruari tahun 2015 namun tanggal Terdakwa lupa yakni Terdakwa mencuri di sebuah rumah kontrakan yang ada di Poddo depan kantor DEPAG kel. Bone Kec.Masmba Kab Luwu Utara barang berupa 1 (satu) unit Notebook merek HP warnah Hitam 10 inc (sepuluh inci) ;
  - Pada bulan pebruari tahun 2015 namun tanggal Terdakwa lupa di hari berbeda dengan kejadian sebelumnya yakni Terdakwa mencuri lagi di sebuah rumah yang ada di Sapek kel. Bone Kec. Masmba Kab Luwu Utara barang berupa laptop merek acer warnah coklat ukuran 14" inc (empat belas inci) ;
  - Pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mencuri di dua tempat yakni salah satu rumah yang ada dilorong depan SPBU Kappuna berupa 1 (satu) buah hp blackberry dan satu buah hp nokia senter warnah hitam serta uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan salah satu rumah yang ada diseberang sungai dekat lapangan taman siswa Masamba barang berupa Hand Phone Merek MITO warnah biru dan Nokia senter warnah biru serta satu tas kecil yang berisi uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dibeberapa tempat tersebut yaitu :
  - Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mencuri di sebuah rumah kontrakan yang ada dipoddo depan kantor DEPAG Kel. Bone Kec.

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 22 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Masmba, Kab. Luwu Utara berupa : 1 (satu) unit Notebook merek hp warnah Hitam 10" (sepuluh inci) dengan cara pada pukul 04.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut disaat pemilik rumah sedang tertidur dengan terlebih dahulu mencungkil kunci pintu kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Notebook, uang tunai Rp.830.00U (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang pakaian ;

- Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mencuri di sebuah rumah yang ada disapek Kel. Bone, Kec. Masmba, Kab. Luwu Utara, barang-barang berupa : laptop merek acer warnah coklat ukuran 14" (empat belas inci) dengan cara pada sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa jalan kaki dari incor menuju sapek kemudian setelah beberapa meter melewati sekolah TK (taman kanak-kanak) Terdakwa masuk disebuah rumah yang ada dipinggir jalan raya melalui pintu dapur yang terlebih dahulu grendel pintu Terdakwa cungkil menggunakan kayu kecil yang seperti lidi dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk menuju pintu kamar tidur namun pada saat Terdakwa berusaha untuk mendorong pintunya ternyata pintu tersebut bunyi dan ada orang didalam tidur sehingga Terdakwa cari barang diruang tamu dan menemukan laptop didepan lemari ruang tamu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang sambil membawa laptop tersebut ;
- Pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mencuri didua tempat yakni salah satu rumah yang ada dilorong depan SPBU Kappuna barang berupa 1 (satu) buah hp blackberry dan 1 (satu) buah hp Nokia senter warnah hitam serta uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan kronologis awalnya Terdakwa pulang dari pameran batu didepan rujab

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 23 dari 55



bupati lalu naik ojek menuju tamsis beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa jalan kaki menuju SPBU Kappuna dan berusaha untuk masuk disebuah bengkel yang ada didepan SPBU Kappuna namun belum sempat buka pintu orangnya sudah bangun sehingga Terdakwa lari kesamping toko kemudian jalan kaki masuk lorong depan SPBU Kappuna dan beberapa meter kedalam ada lorong belok kiri kemudian Terdakwa menemukan sebuah rumah yang kebetulan jendela depannya agak terbuka saat itulah Terdakwa berusaha untuk masuk dengan cara membuka pintu melalui jendela dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan mengambil satu buah handphone merek blackberry diatas lemari kemudian Terdakwa masuk dapur dan menemukan dompet yang berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan disitu Terdakwa mengambil satu buah handphone merek nokia (nokia senter) warnah hitam lalu Terdakwa berusaha untuk membuka pintu kamar yang kedua namun tiba-tiba orangnya bangun dan mengejar Terdakwa saat itulah Terdakwa lari lewat sawah-sawah menuju sebuah rumah yang ada diseberang sungai dekat lapangan taman siswa masamba dimana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut belum jadi dimana hanya ditutup dengan triplex dan langsung Terdakwa dorong lalu masuk lewat jendela kemudian mengambil sebuah Hand Phone Merek MITO warnah biru dan Nokia senter warnah biru serta satu tas keril yang berisi uang tunai Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar lalu Terdakwa kabur karena sudah mau pagi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak dan masuk ke rumah korban dan alat tersebut Terdakwa temukan di sekitar tempat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian dari orang-orang yang telah Terdakwa ambil barang-barangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada pemiliknya barang-barang yang Terdakwa ambil dari beberapa tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Notebook merek HP warna hitam 10 (sepuluh) inci ;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna coklat 14 (empat belas) inci tipe 4738Z No. Seri P621G50MN ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry 9300 warna hitam Nomor Pin 29c75440 ;
- 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam ;
- 1 (satu) bilah parah tanpa sarung dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah helm biasa warna hitam ;
- 1 (satu) buah kampak dengan gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 25 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar sebelum leptop tersebut hilang saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki menyimpan laptop tersebut dibawah rak tv dan pada pukul 04.00 wita saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki terbangun dan melihat orang berlari keluar melalui pintu belakang dari situlah saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki melihat laptop yang saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki simpan dirak tv tidak ada lagi (hilang) ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan sebilah parang kemudian masuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer yang disimpan dirak tv milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki ;
- Bahwa benar saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki mengalami kerugian akibat hilangnya leptop miliknya sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipal Mustafa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wita dirumah saksi Ipal Mustafa di Jln. Pramuka Kel. Kappuna, Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 26 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ipal Mustafa tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi Ipal Mustafa karena waktu kejadian saksi Ipal Mustafa sedang tidur lalu tiba-tiba saksi Ipal Mustafa terbangun dari tidur sekitar pukul 02.30 wita setelah mendengar suara kunci pintu terlempar karena dicungkil kemudian saksi Ipal Mustafa berdiri dari tempat tidur dan melihat 2 (dua) orang berlari keluar dari rumah akan tetapi saksi Ipal Mustafa tidak mengenal orang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ipal Mustafa lalu mengambil ke 2 (dua) Hand Phone tersebut dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Ipal Mustafa akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa membuka kaca nako jendela dan memasukkan tangannya dan membuka grendel pintu lalu masuk mengambil 2 (dua) Hand Phone milik saksi Ipal Mustafa ;
- Bahwa benar saksi Ipal Mustafa menemukan sebuah linggis dan melihat pintu depan rumah saksi Ipal Mustafa ada bekas dicungkil benda keras berupa besi ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Ipal Mustafa alami sesuai dengan harga 2 (dua) Hand Phone milik saksi Ipal Mustafa yakni sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pkl 04.00 wita, dirumah saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Febry Irianti Als Rifky melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu kemudian masuk mengambil laptop yang ada dirak lemari tv lalu kabur lewat pintu belakang

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 27 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menurut suami saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah ia masih sempat melihat Terdakwa lari keluar rumah sehingga kami semua dikasi bangun ;

- Bahwa benar saksi Febry Irianti Als Rifky mengetahui kehilangan laptop milik saksi Febry Irianti Als Rifky setelah suami saksi Febry Irianti Als Rifky membangunkan saksi Febry Irianti Als Rifky sekitar pukul 04.00 wita dan mengatakan "*dimana laptop tadi malam kita simpan*", lalu saksi Febry Irianti Als Rifky megatakan "*saya simpan dibawa tv ruang tengah*" kemudian suami saksi Febry Irianti Als Rifky mengatakan "*hilang tadi ada orang masuk didalam rumah*";
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu kemudian masuk mengambil laptop yang ada dirak lemari tv lalu kabur lewat pintu belakang namun menurut suami saksi Febry Irianti Als Rifky ia masih sempat melihat Terdakwa lari keluar rumah sehingga kami semua dikasi bangun ;
- Bahwa benar berada dirumah saksi Febry Irianti Als Rifky pada saat kejadian tersebut yakni saksi Febry Irianti Als Rifky bersama suami saksi Febry Irianti Als Rifky, lel. Ajang Idan, adik kandung saksi Febry Irianti Als Rifky yaitu Hilda, anak saksi Febry Irianti Als Rifky yaitu Muh.Rifky Pratama ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah kost saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd tepatnya dijalan Datuk pattimang Kel .Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 28 dari 55





- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah kost milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd dengan cara Terdakwa mencungkil pintu dengan menggunakan parang kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit notbook merek hp warnah hitam ukuran 10 inc, uang tunai sebesar Rp. 830.000 (delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) celana jeans warnah biru serta 1 (satu) buah modem merek smarfen warnah putih ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd sedang tidur dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd baru tahu kalau barang-barang miliknya telah hilang diambil oleh orang yang saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd tidak ketahui ;
- Bahwa benar akibat kehilangan uang dan barang-barang, saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut yakni sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda milik saksi Muis Als Bapak Iksan dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah saksi Muis Als Bapak Iksan di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi Muis Als Bapak Iksan dengan cara Terdakwa membuka tripleks penutup jendela salah satu kamar yang tidak terpakai dan mengambil tas jinjing milik isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan tas kecil milik saksi Muis Als Bapak Iksan yang di simpan di atas lemari pakaian di kamar saksi Muis Als Bapak Iksan kemudian Terdakwa membuka/memeriksa kedua tas tersebut dan mengambil hp Mito





di tas isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan meletakkannya di depan tv di ruang tengah dan Terdakwa lalu membawa kabur hp Mito milik isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan tas milik saksi Muis Als Bapak Iksan yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah hp dan kunci eskapator milik saksi Muis Als Bapak Iksan ;

- Bahwa benar saksi Muis Als Bapak Iksan mengetahui telah kehilangan barang-barang miliknya setelah saksi Muis Als Bapak Iksan bangun pagi dan mencari barang-barang miliknya tersebut namun tidak ada ditempatnya dan tripleks penutup jendela kamar saksi Muis Als Bapak Iksan telah terbuka ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Muis Als Bapak Iksan dan isterinya alami akibat hilangnya barang-barang miliknya tersebut yaitu sekitar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat tersebut yaitu :
  - Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mencuri di sebuah rumah kontrakan yang ada dipoddo depan kantor DEPAG Kel. Bone Kec. Masmba, Kab. Luwu Utara berupa : 1 (satu) unit Notebook merek hp warnah Hitam 10" (sepuluh inci) dengan cara pada pukul 04.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut disaat pemilik rumah sedang tertidur dengan terlebih dahulu mencungkil kunci pintu kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Notebook, uang tunai Rp.830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang pakaian ;
  - Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mencuri di sebuah rumah yang ada disapek Kel. Bone, Kec. Masmba, Kab. Luwu Utara, barang-barang berupa : laptop merek acer warnah coklat ukuran 14" (empat belas inci) dengan cara pada sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa jalan kaki

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 30 dari 55



dari incor menuju sapek kemudian setelah beberapa meter melewati sekolah TK (taman kanak-kanak) Terdakwa masuk disebuah rumah yang ada dipinggir jalan raya melalui pintu dapur yang terlebih dahulu grendel pintu Terdakwa cungkil menggunakan kayu kecil yang seperti lidi dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk menuju pintu kamar tidur namun pada saat Terdakwa berusaha untuk mendorong pintunya ternyata pintu tersebut bunyi dan ada orang didalam tidur sehingga Terdakwa cari barang diruang tamu dan menemukan laptop didepan lemari ruang tamu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang sambil membawa laptop tersebut ;

- Pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mencuri didua tempat yakni salah satu rumah yang ada dilorong depan SPBU Kappuna barang berupa 1 (satu) buah hp blackberry dan 1 (satu) buah hp Nokia senter warnah hitam serta uang Rp. 20.000.,-(dua puluh ribu rupiah) dengan kronologis awalnya Terdakwa pulang dari pameran batu didepan rujab bupati lalu naik ojek menuju tamsis beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa jalan kaki menuju SPBU Kappuna dan berusaha untuk masuk disebuah bengkel yang ada didepan SPBU Kappuna namun belum sempat buka pintu orangnya sudah bangun sehingga Terdakwa lari kesamping toko kemudian jalan kaki masuk lorong depan SPBU Kappuna dan beberapa meter kedalam ada lorong belok kiri kemudian Terdakwa menemukan sebuah rumah yang kebetulan jendela depannya agak terbuka saat itulah Terdakwa berusaha untuk masuk dengan cara membuka pintu melalui jendela dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan mengambil satu buah handphone merek blackberry diatas lemari kemudian Terdakwa masuk dapur dan menemukan dompet



yang berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan disitu Terdakwa mengambil satu buah handphone merek nokia (nokia senter) warnah hitam lalu Terdakwa berusaha untuk membuka pintu kamar yang kedua namun tiba-tiba orangnya bangun dan mengejar Terdakwa saat itulah Terdakwa lari lewat sawah-sawah menuju sebuah rumah yang ada diseberang sungai dekat lapangan taman siswa masamba dimana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut belum jadi dimana hanya ditutup dengan triplex dan langsung Terdakwa dorong lalu masuk lewat jendela kemudian mengambil sebuah Hand Phone Merek MITO warnah biru dan Nokia senter warnah biru serta satu tas keril yang berisi uang tunai Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar lalu Terdakwa kabur karena sudah mau pagi ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja ;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak dan masuk ke rumah korban dan alat tersebut Terdakwa temukan di sekitar tempat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, saksi Ipal Mustafa, saksi Febry Irianti Als Rifky, saksi Muh. Sabir Mukhtar dan S.Pd, saksi Muis Als Bapak Iksan, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 32 dari 55



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. atau selain itu didakwa juga dengan dakwaan *Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 33 dari 55



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :

1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan



tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 35 dari 55





semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil : 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipal Mustafa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wita dirumah saksi Ipal Mustafa di Jln. Pramuka Kel. Kappuna, Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara, 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pk1 04.00 wita, dirumah saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara, 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci,

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 36 dari 55





uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah kost saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd tepatnya dijalan Datuk pattimang Kel .Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda milik saksi Muis Als Bapak Iksan dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah saksi Muis Als Bapak Iksan di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mengambil barang-barang di sebuah rumah kontrakan yang ada dipoddo depan kantor DEPAG Kel. Bone Kec. Masmba, Kab. Luwu Utara berupa : 1 (satu) unit Notebook merek hp warnah Hitam 10" (sepuluh inci) dengan cara pada pukul 04.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut disaat pemilik rumah sedang tertidur dengan terlebih dahulu mencungkil kunci pintu kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Notebook, uang tunai Rp.830.00U (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang pakaian, Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mengambil barang di sebuah rumah yang ada disapek Kel. Bone, Kec. Masmba, Kab. Luwu Utara, barang-barang berupa : laptop merek acer warnah coklat ukuran 14" (empat belas inci) dengan cara pada sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa jalan kaki dari incor menuju sapek kemudian setelah beberapa meter melewati sekolah TK (taman kanak-kanak) Terdakwa masuk disebuah rumah yang ada dipinggir jalan raya melalui pintu dapur yang terlebih dahulu grendel pintu Terdakwa cungkil menggunakan kayu kecil yang seperti lidi dan setelah terbuka Terdakwa

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 37 dari 55



langsung masuk menuju pintu kamar tidur namun pada saat Terdakwa berusaha untuk mendorong pintunya ternyata pintu tersebut bunyi dan ada orang didalam tidur sehingga Terdakwa cari barang diruang tamu dan menemukan laptop didepan lemari ruang tamu pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang sambil membawa laptop tersebut dan Pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mencuri didua tempat yakni salah satu rumah yang ada dilorong depan SPBU Kappuna barang berupa 1 (satu) buah hp blackberry dan 1 (satu) buah hp Nokia senter warnah hitam serta uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan kronologis awalnya Terdakwa pulang dari pameran batu didepan rujab bupati lalu naik ojek menuju tamsis beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa jalan kaki menuju SPBU Kappuna dan berusaha untuk masuk disebuah bengkel yang ada didepan SPBU Kappuna namun belum sempat buka pintu orangnya sudah bangun sehingga Terdakwa lari kesamping toko kemudian jalan kaki masuk lorong depan SPBU Kappuna dan beberapa meter kedalam ada lorong belok kiri kemudian Terdakwa menemukan sebuah rumah yang kebetulan jendela depannya agak terbuka saat itulah Terdakwa berusaha untuk masuk dengan cara membuka pintu melalui jendela dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan mengambil satu buah handphone merek blackberry diatas lemari kemudian Terdakwa masuk dapur dan menemukan dompet yang berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan disitu Terdakwa mengambil satu buah handphone merek nokia (nokia senter) warnah hitam lalu Terdakwa berusaha untuk membuka pintu kamar yang kedua namun tiba-tiba orangnya bangun dan mengejar Terdakwa saat itulah Terdakwa lari lewat sawah-sawah menuju sebuah rumah yang ada diseberang sungai dekat lapangan taman

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 38 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa masamba dimana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut belum jadi dimana hanya ditutup dengan triplex dan langsung Terdakwa dorong lalu masuk lewat jendela kemudian mengambil sebuah Hand Phone Merek MITO warnah biru dan Nokia senter warnah biru serta satu tas keril yang berisi uang tunai Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar lalu Terdakwa kabur karena sudah mau pagi ;

Menimbang, bahwa saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki menyimpan laptop tersebut dibawah rak tv dan pada pukul 04.00 wita saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki terbangun dan melihat orang berlari keluar melalui pintu belakang dari situlah saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki melihat laptop yang saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki simpan dirak tv tidak ada lagi (hilang) dan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki melalui pintu belakang dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan sebilah parang kemudian masuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer yang disimpan dirak tv milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki ;

Menimbang, bahwa saksi Ipal Mustafa tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi Ipal Mustafa karena pada waktu kejadian saksi Ipal Mustafa sedang tidur lalu tiba-tiba saksi Ipal Mustafa terbangun dari tidur sekitar pukul 02.30 wita setelah mendengar suara kunci pintu terlempar karena dicungkil kemudian saksi Ipal Mustafa berdiri dari tempat tidur dan melihat 2 (dua) orang berlari keluar dari rumah akan tetapi saksi Ipal Mustafa tidak mengenal orang tersebut dan sepengetahuan saksi Ipal Mustapa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ipal Mustafa lalu mengambil ke 2 (dua) Hand Phone tersebut dengan cara mencungkil pintu depan rumah saksi Ipal Mustafa akan tetapi tidak berhasil sehingga Terdakwa membuka kaca nako jendela dan memasukkan tangannya dan membuka grendel pintu lalu masuk mengambil 2 (dua) Hand Phone milik saksi Ipal Mustafa ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 39 dari 55



Menimbang, bahwa saksi Febry Irianti Als Rifky mengetahui kehilangan laptop milik saksi Febry Irianti Als Rifky setelah suami saksi Febry Irianti Als Rifky membangunkan saksi Febry Irianti Als Rifky sekitar pukul 04.00 wita dan mengatakan "*dimana laptop tadi malam kita simpan*", lalu saksi Febry Irianti Als Rifky mengatakan "*saya simpan dibawa tv ruang tengah*" kemudian suami saksi Febry Irianti Als Rifky mengatakan "*hilang tadi ada orang masuk didalam rumah*" dan Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencungkil kunci pintu kemudian masuk mengambil laptop yang ada dirak lemari tv lalu kabur lewat pintu belakang namun menurut suami saksi Febry Irianti Als Rifky ia masih sempat melihat Terdakwa lari keluar rumah sehingga kami semua dikasi bangun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd dengan cara Terdakwa mencungkil pintu dengan menggunakan parang kemudian masuk kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit notbook merek hp warnah hitam ukuran 10 inc, uang tunai sebesar Rp. 830.000 (delapan ratus tigapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) celana jeans warnah biru serta 1 (satu) buah modem merek smarfen warnah putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda dan uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), milik saksi Muis Als Bapak Iksan dengan cara Terdakwa membuka tripleks penutup jendela salah satu kamar yang tidak terpakai dan mengambil tas jinjing milik isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan tas kecil milik saksi Muis Als Bapak Iksan yang di simpan di atas lemari pakaian di kamar



saksi Muis Als Bapak Iksan kemudian Terdakwa membuka/memeriksa kedua tas tersebut dan mengambil hp Mito di tas isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan meletakkannya di depan tv di ruang tengah dan Terdakwa lalu membawa kabur hp Mito milik isteri saksi Muis Als Bapak Iksan dan tas milik saksi Muis Als Bapak Iksan yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah hp dan kunci eskapator milik saksi Muis Als Bapak Iksan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta incasu jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipai Mustafa, 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Muis Als Bapak Iksan yang merupakan milik/kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipai Mustafa, 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M



milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna biru, 1 (satu) MODEM merek SMARTFREN warna putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Muis Als Bapak lksan tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai





niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipai Mustafa, 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als



Rifky Binti Rahmansyah, 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Muis Als Bapak Iksan tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, saksi Ipal Mustafa, saksi Febry Irianti Als Rifky, saksi Muh. Sabir Mukhtar dan S.Pd dan saksi Muis Als Bapak Iksan tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipal Mustafa, 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Muis Als Bapak Iksan tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 44 dari 55



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" adalah menjadikan rusak/merusakkan, "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal dan memepat, "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ;

Menimbang, bahwa yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada bulan pebruari tahun 2015 mengambil barang-barang di sebuah rumah kontrakan yang ada dipoddo depan kantor DEPAG Kel. Bone

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 45 dari 55



Kec. Masmaba, Kab. Luwu Utara berupa : 1 (satu) unit Notebook merek hp warnah Hitam 10" (sepuluh inci) dengan cara pada pukul 04.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut disaat pemilik rumah sedang tertidur dengan terlebih dahulu mencungkil kunci pintu kemudian membawa kabur 1 (satu) unit Notebook, uang tunai Rp.830.00U (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang pakaian, Pada bulan pebruari tahun 2015 Terdakwa mengambil barang di sebuah rumah yang ada disapek Kel. Bone, Kec. Masmaba, Kab. Luwu Utara, barang-barang berupa : laptop merek acer warnah coklat ukuran 14" (empat belas inci) dengan cara pada sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa jalan kaki dari incor menuju sapek kemudian setelah beberapa meter melewati sekolah TK (taman kanak-kanak) Terdakwa masuk disebuah rumah yang ada dipinggir jalan raya melalui pintu dapur yang terlebih dahulu grendel pintu Terdakwa cungkil menggunakan kayu kecil yang seperti lidi dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk menuju pintu kamar tidur namun pada saat Terdakwa berusaha untuk mendorong pintunya ternyata pintu tersebut bunyi dan ada orang didalam tidur sehingga Terdakwa cari barang diruang tamu dan menemukan laptop didepan lemari ruang tamu pada saat Terdakwa mengambi barang-barang tersebut pemilik rumah bangun sehingga Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang sambil membawa laptop tersebut dan Pada sekitar bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mencuri didua tempat yakni salah satu rumah yang ada dilorong depan SPBU Kappuna barang berupa 1 (satu) buah hp blackberry dan 1 (satu) buah hp Nokia senter warnah hitam serta uang Rp. 20.000.,-(dua puluh ribu rupiah) dengan kronologis awalnya Terdakwa pulang dari pameran batu didepan rujab bupati lalu naik ojek menuju tamsis beberapa saat kemudian sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa jalan kaki menuiu SPBU Kappuna dan berusaha untuk masuk disebuah bengkel yang ada didepan SPBU Kappuna namun belum sempat buka pintu orangnya sudah

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 46 dari 55



bangun sehingga Terdakwa lari kesamping toko kemudian jalan kaki masuk lorong depan SPBU Kappuna dan beberapa meter kedalam ada lorong belok kiri kemudian Terdakwa menemukan sebuah rumah yang kebetulan jendela depannya agak terbuka saat itulah Terdakwa berusaha untuk masuk dengan cara membuka pintu melalui jendela dan setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam dan mengambil satu buah handphone merek blackberry diatas lemari kemudian Terdakwa masuk dapur dan menemukan dompet yang berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil kampak dan membuka pintu kamar depan disitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek nokia (nokia senter) warnah hitam lalu Terdakwa berusaha untuk membuka pintu kamar yang kedua namun tiba-tiba orangnya bangun dan mengejar Terdakwa saat itulah Terdakwa lari lewat sawah-sawah menuju sebuah rumah yang ada diseberang sungai dekat lapangan taman siswa masamba dimana saat itu Terdakwa melihat jendela rumah tersebut belum jadi dimana hanya ditutup dengan triplex dan langsung Terdakwa dorong lalu masuk lewat jendela kemudian mengambil sebuah Hand Phone Merek MITO warnah biru dan Nokia senter warnah biru serta satu tas keril yang berisi uang tunai Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari atas lemari depan kamar lalu Terdakwa kabur karena sudah mau pagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

**Ad.5.Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka haruslah dipenuhi syarat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 47 dari 55



1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya.
3. Tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit NOTBOOK merek HP warna hitam ukuran 10 inci, uang tunai sebesar Rp. 830.000,-(delapan ratus tigapuluh ribu rupiah), 1 (satu ) celana jeans warna biru, 1 ( satu ) MODEM merek SMARTFREN warnah putih milik saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd, pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah kost saksi Muh. Sabir Mukhtar, S.Pd tepatnya dijalan Datuk pattimang Kel .Bone Kec. Masamba Kab Luwu Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer warnah coklat tipe 14 inc nomor seri P621G50Mn tipe.4738Z milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 04.00 wita dirumah Saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER warnah coklat 14 ince tipe 4738z nomor seri P621G50M milik saksi Febry Irianti Als Rifky Binti Rahmansyah, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pkl 04.00 wita, dirumah saksi Jln Lesangi Sapek Lel.Bone Kec.Baebunta Kab Luwu Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone Nokia warna biru dan 1(satu) buah Hand Phone Black Berry 9300 warna hitam kode pin 29C75540 milik saksi Ipal Mustafa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 02.30 wita dirumah saksi Ipal Mustafa di Jln. Pramuka Kel. Kappuna, Kec.Masamba, Kab. Luwu Utara, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, 1 (satu) buah tas yang berisi kunci kontak eskapator merk Honda milik saksi Muis Als Bapak Iksan dan uang sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 22 Maret

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 48 dari 55





2015 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di rumah saksi Muis Als Bapak Iksan di Jl. Pramuka Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah yang telah mengambil barang-barang milik saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, saksi Ipal Mustafa, saksi Febry Irianti Als Rifky, saksi Muh. Sabir Mukhtar dan S.Pd, saksi Muis Als Bapak Iksan, perbuatan-perbuatan tersebut saling berkaitan, serta tenggang waktunya tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah masih relatif singkat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi.

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 49 dari 55



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Mualing Als Bapak Isra Bin Lamide yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 64 KUH Pidana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Notebook merek HP warna hitam 10 (sepuluh) inci, dikembalikan kepada saksi Muh. Sabir Mukhtar S.Pd., 1 (satu) unit laptop merek Acer warna coklat 14 (empat belas) inci tipe 4738Z No. Seri P621G50MN, dikembalikan kepada saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki, 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry 9300 warna hitam Nomor Pin 29c75440, dikembalikan kepada saksi Ipah Mustafa, 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, dikembalikan kepada saksi Muis Als Bapak Iksan Bin Susun, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang  $\pm$  40 (empat

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 51 dari 55



puluh) cm, 1 (satu) buah helm biasa warna hitam dan 1 (satu) buah kampak dengan gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah



elakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MUALLING Als BAPAK ISRA Als FAIS Bin LAMIDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 53 dari 55



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Notebook merek HP warna hitam 10 (sepuluh) inci, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muh. Sabir Mukhtar S.Pd. ;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna coklat 14 (empat belas) inci tipe 4738Z No. Seri P621G50MN, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ajang Idan Als Bapak Rifki ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Black Berry 9300 warna hitam Nomor Pin 29c75440, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ipah Mustafa ;
- 1 (satu) buah HP MITO 212 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muis Als Bapak Iksan Bin Susun Bin Susun ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, 1 (satu) buah helm biasa warna hitam dan 1 (satu) buah kampak dengan gagang terbuat dari besi panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **KAMIS** tanggal **2 JULI 2015** oleh kami, **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, dengan dihadiri oleh MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H. Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**BAMBANG C. WASKITO, S.H.,M.M**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**ABDUL KADIR, S.H.**

Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN Msb  
Hal. 55 dari 55

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)